

**SKRIPSI**

**PENGATURAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG  
*VISA ON ARRIVAL* DENGAN STATUS *OVERSTAY*  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**



Diajukan oleh

**LIDYA ANGELINA PURBA  
NIM. 1910211320045**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

**SKRIPSI**

**PENGATURAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG  
*VISA ON ARRIVAL* DENGAN STATUS *OVERSTAY*  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**



Diajukan oleh

**LIDYA ANGELINA PURBA**

**NIM. 1910211320045**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

**PENGATURAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG *VISA*  
*ON ARRIVAL* DENGAN STATUS *OVERSTAY* DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
KEIMIGRASIAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**LIDYA ANGELINA PURBA  
NIM. 1910211320045**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGATURAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG  
VISA ON ARRIVAL DENGAN STATUS *OVERSTAY*  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

Diajukan oleh

**LIDYA ANGELINA PURBA**

**NIM. 1910211320045**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa 23 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**M. Ali Amrin, S.H., M.H.**

**NIP. 196504221995121001**

Diketahui

Banjarmasin, 26 Mei 2023

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGATURAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG  
VISA ON ARRIVAL DENGAN STATUS OVERSTAY  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

Diajukan oleh

**LIDYA ANGELINA PURBA**

**NIM. 1910211320045**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 284/UMD.1.11/SP/2023  
Tanggal : 06 JUN 2023

Disahkan

Dekan,

  
**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PPENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : **Lies Ariany, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**

Anggota : **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 284/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidya Angelina Purba  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320045  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 19 Juni 2000  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

**“PENGATURAN WARGA NEGARA ASING (WNA) PEMEGANG *VISA ON ARRIVAL (VOA)* DENGAN STATUS OVERSTAY DITINJAUDARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan pikiran orang lain atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Lidya Angelina Purba  
NIM. 1910211320045

## MOTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”. (Filipi 4 : 6)

“Penuhi hari dengan rasa syukur dan memberi kasih kepada siapapun maka kita akan hidup serta melangkah dengan ringan dan beseri”

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa dan rahmatnya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan untuk orang-orang yang sangat saya hormati dan sayangi :

**Bapak dan Mama terkasih,**

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tidak terhingga, saya persembahkan kepada

bapak dan mamaku R. Purba dan G. Berlian Situmeang

Yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik hingga dewasa.

Keringat yang tak dapat kubalas dengan apapun didunia ini. Semoga karya ini menjadi kebajikan untuk orangtua kami. Semoga harapan bapak dan mama dapat terwujud melaluiku. Tuhanlah yang melindungi kalian selalu agar dapat melihatku sukses kelak.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih banyak kepada bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H. selaku pembimbing atas bimbingan, nasihat, perhatian dan waktu yang telah diberi selama masa bimbingan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan harapan. Semoga sehat selalu untuk bapak.



## RINGKASAN

Lidya Angelina Purba. Mei 2023. **PENGATURAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG VISA ON ARRIVAL DENGAN STATUS OVERSTAY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**. Skripsi, Program arjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Indonesia secara geografis diapit oleh dua benua dan menjadi salah satu negara dengan keindahan pariwisata dan menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk mengunjungi Indonesia. Pesona dan kekayaan alam di Indonesia menjadi daya tarik sehingga tidak sedikit orang asing datang ke Indonesia baik untuk menikmati keindahan alam hingga melakukan penelitian di alam. Orang asing yang datang ke Indonesia diwajibkan untuk memiliki visa meskipun ada beberapa negara yang digolongkan ke dalam negara bebas visa. Untuk memasuki Indonesia, orang asing diberi kesempatan untuk memiliki visa sesuai dengan tujuan saat berada di Indonesia. Umumnya orang asing yang datang ke Indonesia untuk tujuan pariwisata menggunakan *Visa on Arrival* atau visa saat kedatangan. Visa ini hanya berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali yaitu selama 30 hari. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pemegang *Visa on Arrival* melakukan pelanggaran yang tanpa disengaja karena adanya sebab tertentu seperti turis asing sakit saat berada dalam wilayah tertentu yang tidak dapat dijamah oleh masyarakat umum sehingga menyebabkan *overmacht*.

Tujuan dari penelitian hukum skripsi ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap warga negara asing yang tinggal *overstay* dan untuk memahami implikasi hukum warga negara asing yang tinggal *overstay*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang dijadikan sebagai patitakn dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum, kemudian dijelaskan menggunakan analisis deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana Peraturan *Overstay* dalam keadaan *overmacht* dan dianalisis dengan metode Preskriptif, apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur mengenai *Overstay* dalam keadaan *overmacht*.

Hasil penelitian menemukan bahwa :

1. Bahwa pengaturan warga negara asing pemegang Visa on Arrival dengan status *overstay* menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara substansi sudah sesuai namun dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari belum sesuai. Usaha dalam menegakkan keadilan dan keamanan di Indonesia pada orang asing semakin maju mengingat adanya sistem perpanjangan visa yang dapat dilakukan secara online sehingga orang asing dapat melakukan pengajuan perpanjangan visa tanpa harus menguras tenaga. Selain itu, ternyata pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dinilai kurang tegas. Hal ini terbukti dari maraknya kasus deportasi dewasa ini. Pelanggaran orang asing berupa *overstay* yang dapat menimbulkan ancaman ketidakstabilan negara dan tidak terpenuhinya tujuan dari asas keimigrasian .
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian beserta aturan pelaksana dan turunannya tidak memberikan dispensansi bagi orang asing yang *overstay* dalam keadaan tertentu atau keadaan yang tidak dikehendaki (*overmacht*). Dalam kenyataannya terdapat kondisi yang tidak dapat dihindarkan atau dikehendaki yang bisa muncul suatu ketika pada orang asing sehingga tidak dapat melakukan perpanjangan visa seperti orang asing sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat yang tidak tersentuh oleh jangkauan masyarakat maupun petugas imigrasi dan dalam keadaan sakit atau tersesat. Hal ini membuat Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kebijakan pelaksanaan sanksi kepada orang asing khususnya bagi pemegang *Visa on Arrival* yang *overstay* melalui Tindakan Administrasi Keimigrasian dinilai tidak memberikan rasa keadilan karena tidak ada aturan yang berisikan mengenai alasan tertentu seseorang dikategorikan sebagai *overstay*.

Lidya Angelina Purba. Mei 2023. **PENGATURAN WARGA NEGARA ASING PEMEGANG *VISA ON ARRIVAL* DENGAN STATUS *OVERSTAY* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**. Skripsi, Program arjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

## ABSTRAK

*Overstay* adalah istilah bagi orang asing yang tinggal atau menempati di suatu wilayah yang melebihi dari batas yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap orang asing yang datang ke Indonesia wajiblah untuk memiliki visa namun ada beberapa pengecualian bagi orang asing di beberapa negara tertentu. Dalam hal orang asing pemegang *Visa on Arrival* atau visa pada saat kedatangan, orang asing tersebut diberikan izin untuk tinggal di Indonesia selama 30 hari dan diberi kesempatan untuk memperpanjang sebanyak maksimal 1 (satu) kali yaitu selama 30 (tiga puluh) hari. *Overstay* menjadi isu hukum sebagai salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi di Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu : bagaimana pengaturan hukum terhadap warga negara asing yang *overstay*?, dan apa implikasi terhadap warga negara asing yang *overstay*?

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (*legal reseach*), tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe Kekosongan Hukum (*rechtvacuum*), dan sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptif, serta pendekatan penelitian atau pendekatan masalah yang diambil penulis dalam menganalisa penelitian adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis dan bahan hukum yang dikumpulkan. Berdasarkan penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa : **Pertama**, pengaturan warga negara asing pemegang *Visa on Arrival* dengan status *overstay* dalam keadaan *overmacht* tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. **Kedua**, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak menyebutkan mengenai dispensai bagi orang asing yang *overstay* dalam keadaan tertentu atau *overmacht*.

**Kata kunci** (*keyword*) : *Overstay, Visa on Arrival, Keimigrasian*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-Nya yang senantiasa tidak pernah berubah dan rahmat-Nya yang selalu dilimpahkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, masukan, dukungan, serta bimbingan dari semua orang yang mendukung penulis baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan stinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur yang tiada batas dan terimakasih kepada orangtua peneliti **R. Purba** dan **G. Berlian Situmeang** untuk kasih sayang, doa, dukungan yang tidak terhingga.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya proses penelitian dan penulisan skripsi ini, adapun beberapa pihak yang dapat disebutkan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Yang terhormat dan amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat dan amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi saat ini;

3. Yang terhormat dan amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat dan amat terpelajar **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing akademik atas motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat dan amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Yang terkasih **Jere Kaartinen** orang yang paling spesial bagi penulis yang selalu memberi semangat, dukungan, doa, dan motivasi untuk penulis tanpa mengenal waktu selama penulisan skripsi;
8. Dan yang tersayang sahabat peneliti yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk waktu berharga kalian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat-Nya setiap saat kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini sampai terselesaikannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala masukan dan saran yang bersifat membangun agar dapat membuat penulisan skripsi ini menjadi lebih sempurna dan menjadi bahan literasi bagi mahasiswa lainnya atau setidaknya dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segenap hati peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberi sumbangsih dan manfaat untuk keilmuan hukum dan berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 4 Mei 2023

Penulis

**Lidya Angelina Purba**

**NIM. 1910211320045**



## DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Warga Negara.....	Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.
B. Orang Asing.....	14
C. Teori Keimigrasian.....	16
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
A. Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang <i>Visa on Arrival</i> yang <i>Overstay</i> .....	24
B. Analisis Terhadap Warga Negara Asing Pemegang <i>Visa on Arrival</i> yang <i>Overstay</i> .....	36
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.</b>

**RIWAYAT HIDUP .....Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

